



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 09/PDT/G/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

LIANA, Umur : 33 Tahun, Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Sakib Ps. Talang Padang Rt/Rw 002/001 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

SUSYONO, Umur : 39 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Sakib Ps. Talang Padang Rt/Rw 002/001, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Gugatan dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 3 Desember 2013 di bawah Register Perkara No : 09 / Pdt-G/ 2013/ PN.KTA. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pemberkatan Nikah yang suci di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Bagus Gede Laba. B.Th di Gereja Pantekosta di Indonesia Talang Padang, pada tanggal 19 Agustus 2001;
2. Bahwa atas Pemberkatan Nikah tersebut, selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 20 Agustus 2001, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/61/AK-TGM/2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ± 12 (dua belas) tahun mempunyai 4 (satu) orang anak yang bernama:

- Rachel Ferlina, Perempuan lahir di Gisting pada tanggal 29 Januari 2002;
 - Jenifer Magdalena, Perempuan lahir di Pringsewu pada tanggal 02 April 2006;
 - Vicko Yohanes, laki-laki lahir di Pringsewu pada tanggal 10 Juli 2013;
 - Dicko Yohanes, laki-laki lahir di Pringsewu pada tanggal 10 Juli 2013;
4. Bahwa awalnya Pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, selama menjalani berumah tangga Penggugat selalu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan berselang ± 12 (dua belas) tahun pernikahan kemudian mulai terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sekarang tidak lagi dapat memenuhi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana layaknya seorang suami;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan beban psikologis bagi Penggugat, manakla melihat perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai pertengkaran dan perkecokan serta tidak bisa dibina lagi dalam suatu kasih, maka dengan ini jalan yang terbaik menurut Penggugat adalah dengan mengajukan Gugatan perceraian ini, sesuai yang diatur Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tentang Alasan Perceraian dimana apabila suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (oh heellbaar tweest palt) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalani rumah tangga, sehingga tidak tercapai maksud dari Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa atas uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung agar berkenan menetapkan hari persidangan serta memanggil pihak-pihak agar hadir untuk didengar keterangan dan tanggapannya terhadap Gugatan Penggugat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seterusnya mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia Talang Padang pada tanggal 19 Agustus 2001 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Bagus Gede Laba.B.Th dan telah dicatatkan dihadapan pegawai kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 20 Agustus 2001, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/61.AK-TGM/2001 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama:

- Rachel Ferlina, Perempuan lahir di Gisting pada tanggal 29 Januari 2002;
- Jenifer Magdalena, Perempuan lahir di Pringsewu pada tanggal 02 April 2006;
- Vicko Yohanes, laki-laki lahir di Pringsewu pada tanggal 10 Juli 2013;
- Dicko Yohanes, laki-laki lahir di Pringsewu pada tanggal 10 Juli 2013;

Dibawah asuhan Penggugat;

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk dicatatkan dan didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk buku perceraian dan memberikan salinan resminya kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, Maka Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aquo Et Bono

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri kemuka Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan alat bukti, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. SURAT-SURAT

1. Foto copy kartu keluarga (KK) atas nama Susyono No. 1806022709100001, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia No 13/ GPdI-TL/VIII/2001, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.2784.Ist.TGM.2002 atas nama Rachel Ferlina, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 474.2.61.AK.TGM.2001, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 474.2.61.AK.TGM.2001, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan akte Kelahiran dari pencatatan Sipil Nomor 474.1.258.1.CLI.TGM.2008 atas nama : Jenifer Magdalena, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan akte kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor 1806-LU-03092013-0048 atas nama : Vicko Yohanes, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan akte kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor 1806-LU-03092013-0047 atas nama : Dicko Yohanes, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy NIK 18060260009800005 atas nama Liana dari Provinsi Lampung Kabupaten Tanggamus, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;

2. SAKSI

1. **M. ANDRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari saksi;
 - Bahwa suami dari Penggugat adalah adik ipar dari saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai lima orang anak namun satu meninggal;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Rechel, Magdalena, Vicko dan Dicko;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pasar Talang Padang;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan karena suami Penggugat berselingkuh dengan istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan suami Penggugat pada tahun 2013 saksi melihat ATM berceceran di lantai lalu saksi curiga kemudian saksi telpon istri saksi ada dimana jawab istri saksi sedang arsiang,;
- Bahwa karena saksi curiga lalu saksi datangi istri saksi selanjutnya setelah saksi bertemu kemudian saksi menanyai istri saksi "apakah kamu berselingkuh dengan Tergugat? Yang di jawab oleh istri saksi "tidak" lalu saksi ambil Al Quran terus saksi bilang kepada istri saksi, kalau kamu tidak berselingkuh kamu harus bersumpah di bawah Al Quran? kemudian sumpah belum dilaksanakan istri saksi menangis lalu istri saksi berkata kepada saksi " ya saya berselingkuh dengan Tergugat (Susyono)";
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat istri saksi secara langsung berselingkuh dengan Tergugat, namun saksi pernah melihat istri saksi menyajikan makanan kepada Tergugat dan mengobati luka pada tubuh Tergugat;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian perselingkuhan istri saksi tersebut, saksi keluar dari rumah dan merasa hubungan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih bersatu usaha sering bocor karena saat mau setor uang selalu tidak ada;

2. LILI SURYAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena paman Penggugat suami saksi;
- Bahwa saksi kenal sama Tergugat Susyono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pantekosta saksi tidak ikut karena waktu itu saksi mempunyai anak kecil;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang mengontrak ketika mempunyai usaha lalu mengontrak di Pasar Talang Padang dan mempunyai toko sendiri sekaligus tempat tinggal;
 - Bahwa sekarang ini yang tinggal di toko tersebut adalah Penggugat bersama anak-anaknya dan ibu Penggugat;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat pertama Rachel umur 11 (sebelas) tahun, kedua Jenifer umur 8 (delapan) tahun dan ketiga kembar Vicko dan Dicko belum ada setahun;
 - Bahwa Penggugat datang ke Persidangan Pengadilan adalah untuk mengajukan Gugatan Cerai ;
 - Bahwa Pengugat mengajukan Gugatan cerai yang saksi tahu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu suami saksi pulang kerumah lalu bercerita bila suami Penggugat berselingkuh sama kakak ipar Penggugat lalu mendengar cerita itu saksi terkejut karena saksi lihat selama ini mereka kompak-kompak saja;
 - Bahwa Saya melihat 2 (dua) keluarga tersebut kompak-kompak saja waktu itu saya melihat anak pengugat dan Tergugat meninggal Andri kakak Penggugat yang mengantarkan ke Jakarta ;
 - Bahwa Tergugat selingkuh mungkin merasa banyak uang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut rumah tangga tetapi bukan masalah ekonomi;
 - Bahwa Usaha Penggugat dan Tergugat wiraswasta snack makanan ringan, Tergugat keliling sedangkan Penggugat tunggu toko;
 - Bahwa saksi sering main kerumah Penggugat;
 - Bahwa sekarang ini Tergugat tidak tinggal lagi bersama Penggugat;
 - Bahwa Selain istri Andri kerja dengan Penggugat dan Tergugat ada orang lain, tetapi istri Andri ini sebagai asisten karena masih keluarga;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat masalah cerai karena takut marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi tidak tahu masalah lain Penggugat ajukan gugat cerai, putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang ada hanya masalah selingkuh;

- Bahwa Sebenarnya pernikahan Penggugat tidak direstui oleh orang tuanya tetapi Penggugat tidak bisa dilarang yang akhirnya seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal apapun lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena halangan yang sah maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan, yang mana Perkawinan mereka ini telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 1 dan 2 Undang-undang No 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ini memang telah membentuk rumah tangga yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Andri dan saksi Lili Suryawati yang menyatakan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ini telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yang mana hal ini sebagaimana alat bukti surat P-1, P-3,P-6,P-7 dan P-8, sehingga keempat orang anak tersebut sampai saat ini berada dalam dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah 12 (dua belas) tahun, Penggugat dan Tergugat mulai timbul perkecokan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Andri dan saksi Lili Suryawati yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan adalah karena sudah tidak cocok lagi dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan saksi M. Andri bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan istri saksi M. Andri, dan keterangan saksi M. Andri ini juga dibenarkan oleh saksi Lili Suryawati selalu tante dari saksi M. Andri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat sendiri dalam persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat merasa sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dan bila bertemu Tergugat yang ada hanyalah pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diselesaikan;

Menimbang, Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat inilah yang membuat Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah mereka sendiri di Pasar Talang Padang dan selama 4 (empat) bulan ini tidak pernah menemui, memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, karena bila Tergugat datang yang ada hanyalah pertengkaran saja yang terjadi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi M. Andri bahwa pernah mereka bertemu untuk menyelesaikan masalah kemelut rumah tangga yang menimpa saksi M. Andri dan juga Penggugat, dan diperoleh kesepakatan bahwa pernikahan saksi M. Andri dengan istrinya dan juga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan lagi, dan hal tersebut merupakan aib bagi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lili Suryawati dalam persidangan bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat hingga Tergugat meninggalkan rumah adalah dikarenakan perselingkuhan yang terjadi antara Tergugat dengan istri saksi M. Andri yang merupakan kakak kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah masih mau mencoba membina hubungan rumah tangga lagi dengan Tergugat, dan dijawab oleh Penggugat bahwa sampai kapanpun Penggugat tidak akan mau untuk membina rumah tangga tersebut karena yang ada nanti hanya masalah dan pertengkaran saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan alasan dari Gugatan Perceraian dari Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, maka alasan Perceraian ini telah terpenuhi oleh karenanya, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan juga PP No 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 19 yang putusan.mahkamahagung.go.id menjadi alasan dari Perceraian adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan juga berdasarkan Tujuan Perkawinan sebagaimana Termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dalam suatu ikatan Perkawinan untuk membentuk ikatan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah berdasar, sehingga Gugatan Penggugat dalam hal ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim maka hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengajukan mengenai Hak asuh Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam perkara ini demi kepentingan masa depan anak ini kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Andri dan saksi Lili Suryawati dalam persidangan menyatakan bahwa anak-anak Penggugat yaitu Rachel Ferlina, Perempuan lahir di Gisting pada tanggal 29 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2002, Jenifer, Magdalena, Perempuan lahir di Pringsewu pada tanggal 02 April 2006, Vicko Yohanes, laki-laki lahir di Pringsewu pada tanggal 10 Juli 2013, Dicko Yohanes, laki-laki lahir di Pringsewu pada tanggal 10 Juli 2013; saat ini berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Andri dan Saksi Lili Suryawati bahwa Penggugatlah yang selalu mengawasi dan mengasuh anak-anak dan semua kebutuhan anak-anak ini dipenuhi oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 huruf a Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya';

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Undang-undang telah memberi kewenangan kepada pengadilan dalam hal ini maka Majelis Hakim berpendapat bila dikaitkan dengan keterangan saksi M. Andri dan saksi Lili Suryawati, maka Penggugatlah yang berhak atas hak asuh anak dalam hal ini, selain itu juga anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya adalah anak yang masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun (Vide bukti P-1, P-3, P-6, P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis hakim dalam hal ini patut untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk hak asuh anak berada dalam diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) PP No : 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Tanggamus, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitum penggugat tersebut patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan ini dilakukan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan dalam perkara ini Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka segala sesuatu mengenai beban perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 149 Rbg, Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan pelaksana Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2001 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Bagus Gede laba.B.TH dan telah dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 20 Agustus 2001, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/61.AK-TGM/2001 Putus karena Perceraian;
4. Menyatakan hak Asuh anak yang bernama:
 - Rachel Ferlina, Perempuan lahir di Gisting pada tanggal 29 Januari 2002,
 - Jenifer Magdalena, Perempuan lahir di Pringsewu pada tanggal 02 April 2006,
 - Vicko Yohanes, laki-laki lahir di Pringsewu pada tanggal 10 Juli 2013,
 - Dicko Yohanes, laki-laki lahir di Pringsewu pada tanggal 10 Juli 2013;

Berada dalam Asuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk buku perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menghukum biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp, 541.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **SELASA** tanggal 21 Januari 2014, dengan susunan : **BAMBANG SUCIPTO,SH,MH** sebagai **Hakim Ketua Majelis, TATAP U SITUNGKIR, SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** 23 Januari 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JONI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DTO

**TATAP U SITUNGKIR, SH.
SUCIPTO,SH,MH**

DTO

BAMBANG

DTO

HERMAN SIREGAR, SH.

PaniteraPengganti,

DTO

JONI,SH

BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)